



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Tabalong dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H. dan Sedam, S.H., M.H., Advokat - Pengacara dan Konsultan pada Kantor Hukum "Chandra & Rekan", beralamat di Jalan Kupang Nomor 21 RT. 03 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong 71571 Kalimantan Selatan, beralamat email *adv.chandra.kai@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung di bawah register nomor 68/SK/2022/PN Tjg pada tanggal 17 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan di Kabupaten Paser pada Tanggal 14 Juli 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 14 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

2. 2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai/lahir 3 orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Di (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran), anak kedua Jenis Kelamin Laki-Laki bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir Di (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran), dan anak yang ketiga Jenis Kelamin Perempuan bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran);
3. 3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. 4. Bahwa diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perkecokan, dan ini semua karena perbedaan pendapat, dan Penggugat mendapatkan informasi Tergugat sering mabuk juga main judi;
5. 5. Bahwa permasalahan tersebut dimulai sekitar tahun 2016, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan permasalahan yang sepele dan tidak sesuai pemikiran masing-masing yang adanya informasi Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi, bahkan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Tergugat. dan sejak saat itu mulai sering terjadi perkecokan dan ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. 6. Bahwa selain hal tersebut Tergugat ada indikasi mempunyai wanita idaman lain yang menyebabkan Penggugat juga pernah menanyakan langsung dengan Tergugat dan Teman-Teman kerja Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya sehingga pertengkaran terjadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 7. Bahwa puncaknya pada Tahun 2017, Tergugat pergi yang sampai sekarang tidak pernah kembali. Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat namun tidak pernah ditanggapi atau direspon dimana keberadaan Tergugat;
8. 8. Bahwa Tergugat sering bekerja diluar kota namun sejak tahun 2017 tersebut tidak pernah lagi Tergugat kembali kerumah sampai dengan sekarang sehingga semenjak tahun 2017 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan keluarga;
9. 9. Bahwa melihat suasana rumah tangga yang awalnya terjadi percekocokan karena Tergugat sering mabuk dan berjudi yang menyebabkan emosional tidak terkontrol, bahkan sudah tidak pernah kembali lagi dan Penggugat menghidupi nafkah sendiri untuk anak-anak karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan keluarga maka Penggugat merasa tersiksa dan tertekan bathin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta sudah tidak ada kecocokan lagi;
10. 10. Bahwa Sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah kembali kerumah sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
11. 11. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri, akan tetapi oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa diprediksi, maka Penggugat hanya bisa memperkirakan biaya nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yakni per bulan sejumlah Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) persen setiap tahunnya;

12. 12. Bahwa melihat kondisi keadaan rumah tangga tidak ada kecocokan lagi maka Penggugat ingin bercerai karena menurut Penggugat perceraian adalah jalan terbaik;
13. 13. Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:
"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.";
14. 14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas yang kesemuanya berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Cq Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya menerima gugatan Penggugat ini serta kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Catatan sipil kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 11 (sebelas) di atas di luar biaya



pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 27 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pengadilan tidak dapat mengupayakan adanya perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 8. Fotokopi surat pernyataan penghasilan orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1, sampai dengan P-8 telah dibubuhi dengan meterai secukupnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan juga telah dicocokkan dengan aslinya sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. 1. Saksi I

- – Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dan merupakan teman satu gereja dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- – Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan agama Kristen;
- – Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat dan anak bungsunya;
- – Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Saksi ketahui bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak pertama), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak kedua), dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (anak ketiga);
- – Bahwa anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lahir pada tahun 2001 sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tahun 2004;

- – Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum ada yang menikah;
- – Bahwa saat ini yang tinggal bersama dengan Penggugat hanya anak ketiga, sedangkan anak pertama dan kedua sekolah atau kuliah di Pulau Jawa dengan dibiayai oleh kakak Penggugat;
- – Bahwa anak terakhir Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat bersekolah tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tanjung dan biaya sekolahnya gratis karena sekolah negeri;
- – Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat di awal perkawinan baik-baik saja namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat sering menceritakan atau berkeluh kesah terkait rumah tangganya kepada Saksi jika sering terjadi pertengkaran yang disertai kekerasan terhadap Penggugat;
- – Bahwa Penggugat pernah mendatangi Saksi dalam keadaan menangis dan ketika Saksi tanya Penggugat menjelaskan jika dirinya baru saja bertengkar dengan Tergugat dan dipukul oleh Tergugat yang mana saat itu Saksi melihat langsung terdapat luka lebam pada bagian pelipis Penggugat;
- – Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat diduga memiliki hubungan dengan perempuan lain dan kebiasaan Tergugat meminum minuman beralkohol dan melakukan perjudian;
- – Bahwa saat ini Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sejak akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017;
- – Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat di lingkungan rumahnya pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- – Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat pergi ke gereja bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya, Saksi hanya melihat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya;

- – Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja pada salah satu perusahaan tambang batu bara karena Saksi pernah melihat Tergugat dengan seragam perusahaan tambang;
- – Bahwa sejak tidak dinikahi oleh Tergugat, Penggugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan membuka usaha menjahit dan mencari pinjaman uang apabila ada orang yang memerlukan;
- – Bahwa penghasilan Penggugat tidak menentu tergantung pada pesanan jahit atau ada tidaknya orang yang ingin mencari pinjaman uang;
- – Bahwa Tergugat sering minum minuman keras jenis tuak bersama dengan kerabatnya di rumah dan Saksi pernah melihat;

1. 2. Saksi II

- – Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga tepat dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- – Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan agama Kristen;
- – Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat dan anak bungsunya;
- – Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Saksi ketahui bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (anak pertama), ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT (anak kedua), dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT (anak ketiga);
- – Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum ada yang menikah;
- – Bahwa anak terakhir Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat bersekolah tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tanjung dan biaya sekolahnya gratis karena sekolah negeri;
- – Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat di awal perkawinan baik-baik saja namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat sering menceritakan atau berkeluh kesah terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya kepada Saksi jika sering terjadi pertengkaran yang disertai kekerasan terhadap Penggugat;

- – Bahwa Saksi sering mendengar secara langsung adanya pertengkaran seperti suara cekcok atau adu mulut karena jarak rumah Saksi dan Penggugat sangat dekat hanya depan belakang sekitar 3 (tiga) meter;
- – Bahwa Penggugat pernah datang dalam keadaan menangis dan bercerita jika dirinya baru saja dipukul oleh Tergugat dan Saksi melihat ada luka lebam pada bagian pelipis Penggugat;
- – Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat diduga memiliki hubungan dengan perempuan lain dan kebiasaan Tergugat meminum minuman beralkohol dan melakukan perjudian;
- – Bahwa saat ini Tergugat telah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah lagi membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya sejak akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017;
- – Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat di lingkungan rumahnya pada akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 setelah itu Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- – Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja pada salah satu perusahaan tambang batu bara karena Saksi pernah melihat Tergugat dengan seragam perusahaan tambang;
- – Bahwa sejak tidak dinikahi oleh Tergugat, berdasarkan pengamatan Saksi, Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan membuka usaha menjahit dan mencarikan pinjaman uang apabila ada orang yang memerlukan;
- – Bahwa penghasilan Penggugat tidak menentu tergantung pada pesanan jahit atau ada tidaknya orang yang ingin mencari pinjaman uang;
- – Bahwa Tergugat sering minum minuman keras jenis tuak bersama dengan kerabatnya di rumah dan Saksi pernah melihat secara langsung pada tengah malam;
- – Bahwa upaya perdamaian tidak bisa dilakukan karena sejak awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi maupun bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relaas panggilan terhadap Tergugat yaitu Relaas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tjg tertanggal 18 Oktober 2022 dan Relaas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tjg tertanggal 27 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung, dalam Relaas tertanggal 18 Oktober 2022 Jurusita Pengganti tidak bertemu Tergugat kemudian relaas disampaikan kepada Lurah yang wajib segera menyampaikan kepada Tergugat begitu juga dalam Relaas tertanggal 27 Oktober 2022 Jurusita Pengganti tidak bertemu Tergugat kemudian relaas disampaikan kepada Lurah yang wajib segera menyampaikan kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditetapkan serta tidak mengirim wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat ataupun mengajukan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim akan menjatuhkan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Saksi I, 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- – Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen (*vide* Bukti P-3);
- – Bahwa Penggugat bertempat tinggal di, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2);
- – Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (*vide* Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7);
- – Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- – Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar, Tergugat sering marah-marah disertai dengan kekerasan fisik;
- – Bahwa Tergugat sering minum minuman keras (mabuk);
- – Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- – Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut beralasan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak melawan hak ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena Tergugat sering marah-marah, berkelakuan buruk (minum minuman keras, perjudian), tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi, dan sudah meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama sejak awal tahun 2017, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Tanjung dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat diajukannya gugatan dalam perkara ini Tergugat beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dalam surat gugatan dan berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tjg tertanggal 18 Oktober 2022 dan Relas Panggilan Sidang Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Tjg tertanggal 27 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung di alamat sesuai dengan surat gugatan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu:

1. apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat?
2. apakah Tergugat harus memberikan nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut pada posita angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok perkara yang pertama yang juga merupakan salah satu petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum angka 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan);

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa salah satu hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 38 *juncto* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan karena Tergugat yang sering marah-marah dan berkelakuan buruk, serta tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga untuk menafkahi dan memperhatikan anggota keluarganya (Penggugat dan anak-anak mereka). Selain itu, sejak awal tahun 2017 hingga saat diajukannya gugatan ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anaknya dari rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan alasan :

- a. a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang di dapat dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun kemudian Tergugat sebagai kepala keluarga sudah tidak mau bertanggung jawab untuk menafkahi dan memperhatikan anggota keluarganya yaitu Penggugat dan anak-anak mereka yang mana sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, diketahui pula bahwa sejak awal tahun 2017 hingga saat diajukannya gugatan ini, Tergugat tanpa izin dari Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya dari rumah tinggal bersama dan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan karena Tergugat sudah tidak pernah kemabli menemui Penggugat maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan melihat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk menafkahi dan memperhatikan anggota keluarganya dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat dan anak mereka dari rumah tinggal bersama sejak awal tahun 2017 hingga saat ini dan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk kembali berdamai dan berumah tangga bersama Penggugat yang mana dengan demikian telah menyebabkan tujuan awal dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi kasih sayang, kesetiaan dan kepercayaan tidak lagi dapat terwujud sehingga perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998/ tanggal 17 Maret 1999 menyatakan "Bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya sudah tidak lagi berniat meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) perceraian sudah dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 2 yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi (Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya, dan dengan demikian petitum gugatan nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu mengenai permintaan Penggugat supaya Tergugat memberikan nafkah ketiga anak sebagaimana tersebut pada posita angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana pula petitum Penggugat nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (*vide* Bukti P-2, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka hanya anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (*vide* bukti P-7) yang masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya karena usianya masih dibawah 18 (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) tahun, sementara kedua anak yang lain yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun sehingga sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, maka Tergugat sebagai bapak atau orang tua hanya diwajibkan untuk bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 4 Penggugat meminta supaya Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak mereka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, namun dalam gugatannya dan selama proses pembuktian dipersidangan tidak didapat fakta hukum yang dapat menerangkan dengan jelas dan terperinci mengenai penggunaan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diminta oleh Penggugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum mengenai apa pekerjaan dari Tergugat dan berapa penghasilan dari Tergugat sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat menentukan berapa kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat serta kemampuan dari Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat nomor 4 yang memohonkan supaya Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak mereka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidak semua petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka sudah



sepatutnya petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor 62/PP/IND-NAS/2004 tanggal 14 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser selaku tempat tercatatnya perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong selaku tempat terjadinya perceraian, masing-masing untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh kami Diaudin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rimang Kartono Rizal, S.H.
S.H.

Diaudin,

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Samuel Sirait, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. Panggilan.	: Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 100.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 380.000,00